

PENINGKATAN PEMAHAMAN FIQH KEWANITAAN MELALUI KAJIAN KITAB KIFAYATUL MUBTADIIN PADA IBU RUMAH TANGGA DI DESA SIMPANG PURWAKARTA

Dede Mariah¹, Ahmad Fajar²

¹STAI DR. KH. EZ Muttaqien Purwakarta, Indonesia

²STAI DR. KH. EZ Muttaqien Purwakarta, Indonesia

Email: dedemariah24@gmail.com, ahmadfajar2292@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2022-06-23

Revised: 2022-07-05

Accepted: 2022-07-07

KATA KUNCI

Fiqh kewanita, kajian rutin, Kitab Kifayatul Mubtadiin

ABSTRAK

Peningkatan Pemahaman Fiqh di Desa Simpang Melalui Kajian Kitab Kifayatul Mubtadiin dapat menjadi suatu kajian rutin masyarakat setempat dalam meningkatkan pemahaman para ibu rumah terhadap ilmu Fiqh. Kajian rutin ini dilaksanakan seminggu tiga kali selama satu bulan yang mana sasaran dari pada kajian ini adalah masyarakat desa Simpang. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan pemahaman fiqh untuk masyarakat desa Simpang. Teknik yang digunakan adalah teknik ceramah. Kitab Fiqh yang di kajinya adalah kitab Kifayatul Mubtadiin. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat desa Simpang menjadi paham dan tahu akan bagaimana tatacara beribadah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan agama merupakan pelajaran dasar yang harus dimiliki oleh para peserta didik (Damayanti, 2018). Kata “didik” merupakan istilah dari pendidikan yang berawalan “pe” dan akhiran “an”, artinya “aktivitas”. pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogie”, yang artinya bimbingan yang untuk peserta didik. (Damayanti, 2018).

Selain itu, pendidikan sering disebut *al-Tarbiyah*, *al-Ta’lim*, dan *al-Tadib*. *Al-Ta’lim* yang artinya penyampaian ilmu dan keterampilan. *Al-tarbiyah* artinya mendidik dan menyempurnakan akhlak. Sementara *al-Ta’dib* merujuk pada pendidikan atau pembiasaan pada adab dan sopan santun. Sehingga pendidikan harusnya bukan persoalan *transfer of knowledge* saja, lebih luas lagi persoalan moral sebagai variabel utama dalam

usaha membangun masyarakat yang maju dan modern (Fajar et al., 2022)

Menurut bahasa, Islam itu berasal dari kata *سلم* artinya selamat. Menurut istilah Islam adalah kepatuhan diri kepada Allah SWT serta pasrah menerima ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan.

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 112:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة/2: 112-111)

“Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah SWT, Sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Agama Islam mempunyai unsur-unsur diantaranya

- Tata keimanan atau keyakinan
- Tata cara beribadah

c. Tata cara berkehidupan sosial dengan masyarakat (Sodikin, 2003).

Fiqh berasal dari kata *faqaha* artinya pengetahuan/penangkapan.

Pengetahuan ini maksudnya pengetahuan tentang agama Islam. Jadi, ilmu *Fiqh* merupakan ilmu yang bertujuan untuk memahami mengenai agama Islam (Nur, 2007).

Sedangkan menurut istilah, *Fiqh* adalah:

العلم بالحكم الشرعية العملية اذكتسب من ادلتها التفصيلية

Al-'ilmu mempunyai dua arti, pengetahuan pada tingkat keyakinan dan dugaan. *Al-hukm* berarti ketetapan-ketetapan yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Diantaranya ada wajib, sunah, mubah makruh, dan haram (Nashirudin, 2019). *As-syar'iyah* merupakan hukum yang mempunyai sifat *syar'i*. jadi, pengetahuan 'aqli tidak disebut *Fiqh*. Selain itu, sifat inderawi juga tidak disebut *Fiqh*. Sama halnya, hukum yang dibuat adat yang disepakati oleh pemerintah tidak disebut *Fiqh* (Ma'rifah & Agama-agama, n.d.). *Al-amaliyyah* yang mempunyai sifat efisien. Hukum *i'tiqadiyah* contohnya pengetahuan bahwa Allah Maha Mengetahui. Hukum *qalbiyah-khuluqiyah* diantaranya ikhlas, riya', dan sebagainya (Harisudin, n.d.).

Warga Desa Simpang, khususnya ibu rumah tangga, disibukkan dengan mengurus anak dan membersihkan rumah, dan lain sebagainya yang dilaksanakan kegiatan di rumah. Untuk mengisi kejenuhan dan mengisi kesibukan masyarakat desa simpang khususnya ini mengadakan kajian rutin di madrasah Al-Muhajirin yang diadakannya tiga kali dalam satu minggu.

Pada zaman dahulu, sebelum ustadzah yang suka menyampaikan ilmunya meninggal, proses pengajian disini diartikan sebagai kegiatan transformasi timbal balik ustadz mengajar sambil belajar dengan diadakan tanya jawab selain bisa memecahkan mencari solusi dan problematika permasalahan dan persoalan di bidang ilmu

pengetahuan agama bisa terjawab, sikap dan keterampilan dimana ustadzah menyampaikan materi pengetahuan agama pelajaran aqidah, syariah dan akhlak dan sejarah menggunakan metode ceramah diskusi kelompok dimana jamaah terlibat aktif. Setelah dilaksanakannya materi dilanjutkan dengan membaca tawasul dan membaca solawat dan membaca dzikir kali yang sering disebut *Ataka*

Namun setelah beliau tiada, tidak ada yang meneruskan tausiyahnya, maka pengajian di majelis ta'lim ini hanya membaca tawasul, solawat dan Al-Ikhlâs sebanyak 100 kali. Walaupun seperti itu, para ibu selalu bersemangat untuk mengikuti pengajian dengan berdzikir selalu bersemangat dan tepat waktu untuk datang ke majelis. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan eksperimen dengan bertausiyah atau berceramah kepada ibu-ibu, dengan menyampaikan ilmu fiqh dalam kitab Kifayatul Muhtadîn.

Majelis ta'lim adalah institut tertua yang sudah ada semenjak Nabi Muhammad SAW. Menyampaikan ilmu secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam di Makah. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan beliau menyampaikan ilmu secara terang-terangan, maka beliau mulai memberikan ta'lim kepada umatnya secara terbuka kepada masyarakat di Makah. Pada mulanya majelis ta'lim bertempat di masjid. Seiring perkembangan zaman majlis ta'lim menjadi tempat keagamaan. (Andi, 2017).

Fungsi adanya majlis ta'lim ini, Ibu-ibu memperbanyak silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah yang dibangun secara pendekatan emosional dengan mengikuti pengajian yang ada setiap majlis ta'lim.

وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

Artinya: "Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-

bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para Nabi. Para Nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar” (HR. Abu Dawud. Dinilai sahih oleh Syaikh Albany dalam Sahih wa Daif Sunan Abu Dawud No. 3641).

Atas latarbelakang tersebut, maka tujuan Pengabdian ini untuk meningkatkan pemahaman *Fiqh* dengan hipotesis semakin rajin masyarakat menghadiri pengajian maka semakin kuat kecintaan kepada sang Baginda Nabi Muhammad SAW serta memperkuat keimanan dan menjadikannya semakin bertakwa. Pengabdian ini di maksud untuk menggambarkan pendekatan metode pembelajaran partisipatif dalam kegiatan kajian rutin di Al-Muhajirin Simpang, Wanayasa, Purwakarta pada Tahun 2022.

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu diantaranya:

- 1) Observasi
Observasi dilakukan untuk mengetahui pemahaman dasar masyarakat khususnya Ibu-ibu di desa Simpang dan sekitarnya terhadap pemahaman ilmu fiqh khususnya tentang dalam kehidupan sehari-hari. Observasi ini sangat penting dilakukan karena untuk menindak lanjuti Pengabdian yang akan dilakukan (Hasanah, 2017).
- 2) Pembinaan
Data yang diperoleh dari observasi akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun materi yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan para ibu dengan menyampaikan ilmu fiqh dalam sebuah kitab yang bernama kifayatul muftadiin (Syaepul Manan, 2017).

- 3) Refleksi
Refleksi sebagai upaya untuk menilai hasil pelatihan apakah betul-betul tersampaikan dengan baik kepada para ibu rumah tangga. Refleksi ini juga bisa disajikan dalam bentuk angket dan tes yang berkaitan dengan pemahaman para ibu terhadap ilmu fiqh (Irawan, 2019).

4) Penyajian hasil

Hasil dari angket dan tes yang dilaksanakan, maka seterusnya dibuatkan uraian dan deskripsi mengenai hasil konfirmasi atas capaian. Dalam pemahaman para ibu terhadap ilmu fiqh yang ada di dalam kitab kifayatul muftadiin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai tujuan utama dari pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman ilmu *Fiqh* pada Ibu rumah tangga di Desa Simpang Purwakarta agar Ibu-ibu bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan lebih berdisiplin dalam hal waktu maupun tata tertib lainnya yang ada dalam peraturan ilmu fiqh tersebut.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, para ibu terlihat semangat dan antusias dalam menyimak uraian materi kajian kitab kifayatul muftadiin. Pembinaan spiritual ini melalui kajian kitab kifayatul muftadiin 15 kali dalam selama satu bulan lebih dari bulan maret sampai awal bulan april.

Ketika pengabdian mencapai akhir, maka dilaksanakan refleksi sebagai upaya untuk menilai pembinaan apakah benar tersampaikan dengan baik kepada para ibu rumah tangga. Refleksi ini juga bisa disampaikan dalam bentuk angket dan tes yang berkaitan dengan pemahaman para ibu terhadap ilmu *Fiqh* yang disampaikan selama Pengabdian berlangsung.

Setelah dilaksanakan refleksi dalam bentuk tes tanya-jawab, 87% dari total 30 orang ibu yang dibina menguasai materi

yang telah disampaikan. Secara spiritual, pengabdian melaksanakan tes tanya-jawab dalam kesehariannya dalam hal spiritualnya. Sehingga didapati data yang berkaitan dengan spiritual dari semua ibu rumah tangga dibina adalah 90% para ibu menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan ibadahnya. Para ibu rumah tangga sadar bahwasanya belajar ilmu *Fiqh* ini sangat penting, karena ketika ibadah tidak dengan ilmunya maka itu akan sia-sia.

Tabel dan Gambar

NO	TANGGAL	TEMA KAJIAN	TEMPAT PEMBINAAN
1	Selasa, 08 Maret 2022	الكتاب الأول في أصول الدين وأصول الأحكام	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
2	Rabu, 09 Maret 2022	الكتاب الثاني في الفقه	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
3	Kamis, 10 Maret 2022	باب الطهارة	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
4	Selasa, 15 Maret 2022	باب الوضوء	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
5	Rabu, 16 Maret 2022	باب التيمم	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
6	Kamis, 17 Maret 2022	باب الحيض و النفاس	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
7	Selasa, 22 Maret 2022	باب الصلاة	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
8	Rabu, 23 Maret 2022	باب الجمعة	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
9	Kamis, 24 Maret 2022	باب صلاة العيدين	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
10	Selasa, 29 Maret 2022	باب صلاة الكسوف	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
11	Rabu, 30 Maret 2022	باب صلاة الاستسقاء	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
12	Kamis, 31 Maret 2022	باب العمرة	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
13	Selasa, 05 April 2022	كتاب الزكاة	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
14	Rabu, 06 April 2022	كتاب الصيام	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin
15	Kamis, 07 April 2022	كتاب الحج و العمرة	Majelis Ta'lim Al-Muhajirin



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Keterangan. Minggu ke-1(a), 2 (b), 3 (c), 4 (d), 5 (e), 6 (f).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

- 1) Perencanaan pengajian sejak munculnya ide untuk menganalisa kebutuhan kegiatan belajar mengajar dari jamaah berdasarkan asumsi bahwa kondisi masyarakat (khususnya kaum ibu) saat ini di hadapkan pada berbagai situasi yang memerlukan pengetahuan *Habluminallah* maupun yang pengetahuan *Habluminannas* pengetahuan aqidah, syariah dan Akhlaq dan tak kalah pentingnya pengetahuan mengenai pembinaan rumah tangga menuju sakinah, mawaddah dan rahmah kegiatan pengajian di majelis ta'lim Al-Muhajirin diadakan seminggu sekali di mulai pukul 15.30 sd. 17.30 WIB
- 2) Penilaian kepada para jamaah majelis ta'lim Al-Muhajirin sangat baik karena para ibu, datang tepat waktu dan bersemangat untuk berdzikir dengan membawa tasbih.
- 3) Hasil kegiatan belajar mengajar pengajian bagi jamaah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, jamaah yang telah mengikuti pengajian, memiliki pengetahuan dan sikap pemahaman dalam mengamalkan ajaran agama Islam terutama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT sesuai dengan tata cara dalam syari'at Islam.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing Kuliah Pengabdian Masyarakat yaitu Bapak Ahmad Fajar, M.Ag. yang telah membimbing dari awal pelaksanaan KPM sampai penulisan jurnal sehingga pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan sukses.

6. REFERENSI

- Andi, F. (2017). *Peran majelis ta'lim dalam meningkatkan pemahaman keagamaan (study terhadap majlis ta'lim nurul hidayah di desa taraman jaya kecamatan semendawai suku iii kabupaten ogan komering ulu timur).[skripsi]*. Uin raden fatah palembang.
- Damayanti, a. (2018). Pendidikan agama islam. *Banjarbaru: grafika wangi kalimantan*, 2(1705045066), 66–88.
- Fajar, a., luthfi, t., bahasa arab, p., & khez muttaqien, s. D. (2022). Pembinaan moral dan spiritual remaja di kampung margamukti melalui kajian kitab lubab al-hadits. *Sivitas*, 2(1), 37–45.
- Harisudin, n. (n.d.). *No title*.
- Hasanah, h. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Irawan, e. (2019). Digitalisasi madrasah di era revolusi industri 4.0: refleksi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kabupaten ponorogo. *E-dimas: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 10(2), 160–168.
- Ma'rifah, u., & agama-agama, j. S. (n.d.). *Al-asy'ariyah*.
- Nashirudin, m. (2019). Tafîl al-ahkâm dan pembaruan ushul fikih. *Ahkam: jurnal ilmu syariah*, 15(1).
- Nur, s. (2007). *Ilmu fiqih: suatu pengantar komprehensif kepada hukum islam*. Tafakur.
- Sodikin, r. A. (2003). Konsep agama dan islam. *Alqalam*, 20(97), 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>
- Syaepul manan. (2017). Pembinaan akhlak mulia melalui keteladanan dan pembiasaan. *Jurnal pendidikan agama islam-ta'lim*, xv(2), 1.